

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah mengeluarkan regulasi Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang bertugas dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Tentunya pengelolaan ini harus berdasarkan syariat Islam dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas (Hamka, 2012).

Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh dua badan yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan secara nasional. BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang didirikan oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) pada tingkat nasional (Elnizar, 2020). BAZNAS memiliki peran pengelolaan zakat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama (Alexander, et al., 2017).

Pengelola zakat merupakan organisasi yang tidak berorientasi kepada profit atau laba, organisasi non profit melakukan berbagai upaya penggalangan dan layanan donasi dari masyarakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai salah satu entitas nirlaba yang bertujuan untuk mengelola dan menyalurkan zakat kepada yang berhak menerima (Megawati dan Trisnawati, 2014: 41).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mempunyai strategi untuk mencapai tujuan sebagaimana dapat memperbaiki sistem zakat di Indonesia dan bertekad mewujudkan zakat tidak hanya sebagai kewajiban individu, tetapi sebagai sistem untuk membangun kemandirian bangsa Indonesia. BAZNAS juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran umat dengan berzakat melalui amil zakat, sekaligus mengarahkan dan membimbing masyarakat agar dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. BAZNAS diharapkan menjadi regulator zakat nasional, menjadi koordinator Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat, melalui upaya sinergi yang efektif, dan menjadi pusat data zakat nasional (Yani, 2008).

Zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) memiliki peranan penting dalam pemberdayaan ekonomi. Dalam agama Islam menawarkan pandangan hidup seimbang dan terpadu untuk mengantarkan kepada kebahagiaan hidup melalui aktualisasi keadilan sosio-ekonomi dan persaudaraan dalam masyarakat. Di sisi lain, Islam juga mempunyai misi untuk menegakkan keharmonisan antara kebutuhan moral dan material. Islam pun menyampaikan ajaran bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus bekerja keras supaya terhindar dari kemiskinan dan dapat mencukupi kebutuhannya dan lebih lanjut agar dapat mengeluarkan ZIS (Khasanah, 2010:4).

Dalam suatu perusahaan atau lembaga tentunya mempunyai karyawan dan dapat memberikan upah yang layak sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan atau lembaga (Desy, 2020). Penentuan upah tersebut merupakan salah satu penentu efisiensi atau tidaknya kerja tidaknya seorang tenaga kerja. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat adalah Amil sebagai pihak yang bertindak berkaitan dengan pengumpulan, pencatatan hingga pendistribusian harta zakat. Amil atau *Amilin* berhak mendapatkan bagian dari dana penghimpunan karena termasuk salah satu dari kedelapan golongan asnaf (Ibnu, 2005:315). Seperti yang ada dalam kandungan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَلَكَ يَدَهُ فَهُوَ كَالْمَلِكِ الَّذِي يَمْلِكُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَالِ بَنِي إِسْرَائِيلَ

مَنْ مَلَكَ يَدَهُ فَهُوَ كَالْمَلِكِ الَّذِي يَمْلِكُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَالِ بَنِي إِسْرَائِيلَ

Maṣalullāzīnayunfiqunaamwālahumfi sabīlillāhikamaṣalihabbatin  
 ambatat sab'a sanābila fī kulli sumbulatim mi`atu ḥabbah, wallāhu  
 yuḍā'ifu limay yasyā`, wallāhu wāsi'un 'alīm  
 Artinya:Perumpamaan(nafkahyang dikeluarkanoleh)orang-orangyang  
 menafkahkanhartanya dijalanAllah adalah serupa dengansebutir benih  
 yangmenumbuhkantujuhbulir, padatiaptiapbulir seratusbiji.Allah  
 melipatgandakan(ganjaran)bagisiapayang Diakehendaki.danAllah Maha  
 Luas (karunia-Nya) lagi Mahamengetahui.

Hakamiladalahbagiantertentudarizakatyang dimanfaatkanuntuk  
 biayaoperasional dalampengelolaan sesuaidengan syariatislam. Fatwa  
 MUINo.8tahun2011,hakamildiambildaridanazakatdalambatas wajar  
 atautidakdiambildaridana zakatdanbisa juga diambildaridana  
 lainselaindana zakat.Danayang diperolehuntukhakamiljugasesuai  
 denganbesaranpendapatayang diperolehBAZNASpadatahuntersebut  
 (Anwar,et al., 2017).

Hak yang didapatkan amil tidak hanya diperuntukkan soal gaji  
 karyawan, tetapi juga dialokasikan untuk kebutuhan operasional dan  
 marketing lembaga,bagianuntukamilyaitu12,5%dariseluruhdana zakat tidak  
 hanyauntuk kebutuhanpengupahan para amilnya, tetapi jugauntuk  
 kebutuhanlembaga (Zakiyah,2020). Sehingga pada kenyataannya,jika dikaitkan  
 dengan upah standar di sebuah daerah atau yang biasa disebut  
 denganUMR,yaituupahyangditerimaparaamilbisadikatakanmasihdi  
 bawah standar (Rizal, et al, 2017).

**Tabel1.1**  
**PorsiPenghimpunanDanaZISpadaHakAmil**

Tahun	DanaPenghimpunan(DalamRupiah)	Persentase
2014	82.264.818.091	12,461
2015	94.068.893.819	12,41
2016	111.690.914.428	15,961
2017	154.128.674.153	14,293
2018	195.092.051.942	14,104

Sumber:PPIDLaporanKeuanganBAZNAS(datadiolah)

Tabell.1 menggambarkan bahwa dari tahun 2014-2018 mengalami peningkatan untuk penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Pada tahun 2014 dan 2015 potensi penghimpunan dana ZIS BAZNAS meningkat sebesar Rp11.804.079.728 dengan yang mana persentase yang didapat masih termasuk batas wajar yaitu sekitar 12,5% dari dana penghimpunan. Sedangkan untuk tahun 2016 persentase hak amil meningkat menjadi 15%. Sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 persentase hak amil menurun menjadi sekitar 14%. Sehingga persentase hak amil BAZNAS dari dana penghimpunan pada tahun 2014-2018 mengalami naik turun, karena berpengaruh pada jumlah penghimpunan serta dana yang diperoleh hak amil dari dana ZIS.

Menurut riwayat dari Imam Safi'Idisebutkan *amil* diberikan zakat sebesar kelompok lainnya, karena didasarkan pada pendapatnya yang menyamakan bagian semua golongan mustahiq zakat (Qardawi, 1991:556). Jadi atas semua usaha dan kerjanya yaitu, maka amil diberikan kompensasi finansial berupa hak mendapatkan harta zakat maksimal seperdelapan dari total penghimpunan yang dikumpulkan. Ketentuan pembagian harta zakat ditetapkan untuk 8 asnaf yang berhak menerimanya. Masing-masing mendapat 1/8 bagian dari total harta zakat (Ramly, et al, 2005:552).

Realitasnya jumlah dana yang diperlukan oleh BAZNAS untuk melakukan tugas keamilan cukup besar. Hal tersebut terjadi dikarenakan alokasi dan hak amil tidak hanya ditunjukkan untuk gaji amil semata, tetapi juga untuk operasional lainnya (Mufraini, 2008:199). Termasuk pada operasional seperti biaya marketing atau sosialisasi BAZNAS yang membutuhkan dana tidak sedikit. Semakin banyak kebutuhan dana yang dibutuhkan bagi pengelola zakat, maka diperlukan pemahaman yang komprehensif secara syariah tentang sumber-sumber dana yang bisa dijadikan sebagai sumber dana hak amil demikian juga pengelokasiannya. Hal ini juga harus dipahami oleh amil di BAZNAS sehingga terwujud keseimbangan antar terwujudnya azas efisiensi dan dapat terpenuhinya hak amil secara optimal dan diharapkan dengan adanya efisiensi penggunaan dana, maka akan

semakin banyak pula umat yang merasakan manfaat dari adanya lembaga zakat (Anwar, et al, 2017:131-150).

Dalam peraturan PSAK109 part 19 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq Shadaqah disebutkan bahwa “Beban penyaluran dan penghimpunan zakat harus diambil dari porsi amil” dan pada pasal 17 disebutkan juga bahwa “Efektifitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutupi biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik”. Dalam PSAK109 tersebut tidak disebutkan secara eksplisit berapa hak amil dari zakat yang terkumpul maupun sumber dan lainnya. Semuanya diserahkan kepada prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik. Hal tersebut tentunya memberikan ruang kepada para pengelola untuk memberikan ijtihad berkaitan dengan alokasi dan hak amil (Aji, et al, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Dianti (2017) mengatakan bahwa untuk biaya operasional pada tiga Laznas di Surabaya sumber dari dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Hal ini terjadi dikarenakan para donatur dapat mengeluarkan infaq dan shadaqah sewaktu-waktu dengan donasi yang tidak terbatas, sedangkan zakat dikeluarkan pada waktu tertentu dengan donasi yang dibatasi. Adanya keterbatasan dalam dana zakat sehingga Laznas mengambil porsi lebih banyak pada infaq dan shadaqah sesuai dengan ketentuan porsi hak amil pada dana infaq dan shadaqah maksimal 30% yang telah dikeluarkan oleh Departemen Agama (Sumarni, 2011).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan alat statistik regresi linear berganda dengan menggunakan data *time series*. Tujuan menggunakan regresi ialah untuk menguji pengaruh antar pertumbuhan penghimpunan dan pengalokasian zakat, infaq, shadaqah serta beban operasional dengan hak amil. Penelitian menggunakan objek penelitian pada BAZNAS selama periode 2006-2018.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis bermaksud membahas tentang hak amil pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sebagaimana hak amil

ini menjaditolak kursertamenjaditulang punggung padalembagaamil karendengandanahakamilselainuntuk pengupahangajikaryawan,dapat digunakan biayaoperasional. Dalam kegiatanyang dilakukanBAZNAS memerlukan biayaoperasional.

Penelitianini dilakukan agar dapat memberikan manfaat pada beberapa pihak. Pertama, bagi pemerintah dapat memberikan kontribusi lebih pada pertimbangan dalam menunjukan kebijakan untuk menyesuaikan dana hak amil atas kinerja yang telah dikerjakan. Kedua, bagi masyarakat mampu mendapat informasi lebih mengenai kinerja lembaga amil zakat dalam pengumpulan dan mendistribusikan dana zakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap OPZ. Ketiga, bagi kemajuan ilmu pengetahuan, dapat memberikan kontribusi informasi dalam mengembangkan pengetahuan pada hak amil yang merupakan sumber utama untuk kegiatan operasional dari dana ZIS.

## 1.2 Kesenjangan Penelitian

Terdapat beberapa pernyataan mengenai hak amil. Diantaranya ada Dianti (2017) mengemukakan bahwa dana amil dapat diambil untuk biaya operasional. Sumarni (2011) menyatakan bahwa jika amil meningkatkan kinerja pada lembaga amil akan menambahkan penghimpunan dana ZISWAF dan dapat disalurkan, karena dengan pertumbuhan ini dapat menyesuaikan dari adanya dana amil yang akan diperoleh. Anwar (2017) menuliskan bahwa beban penyaluran dan penghimpunan diambil dari porsi amil, sebagaimana hal ini tergantung pada efektifitas dan efisiensi profesional amil serta amil berhak mengambil bagiannya untuk menutupi biaya operasional.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa banyak pernyataan maupun model yang menjelaskan mengenai hak amil. Namun, pernyataan-pernyataan tersebut belum dinyatakan kedalaman bentuk penelitian kuantitatif. Maka melalui penelitian ini, peneliti ingin mengetahui seberapa besar hubungan hak amil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut diperlukan variabel independen lainnya

yaitu pertumbuhan dan pengalokasian dana zakat, infaq, shadaqah dan beban operasional. Variabel penghimpunan dan alokasi zakat, infaq dan shadaqah yang dapat mengetahui berapa banyak dana yang diperoleh dan dapat didistribusikan kepada delapan asnaf termasuk amil. Variabel beban operasional untuk mengukur seberapa banyak yang diterima dana amil dan dana tersebut dapat digunakan untuk operasional selain dana gaji dalam kegiatan penyaluran BAZNAS di Indonesia dengan menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi linear berganda dari laporan keuangan Baznas Pusat tahun 2006-2018. Berdasarkan uraian dan penjelasan kesenjangan penelitian di atas maka diperlukan penelitian lebih lanjut. Sehingga peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pertumbuhan Penghimpunan dan Alokasi Zakat, Infaq, Shadaqah dan Beban Operasional Terhadap Hak Amil BAZNAS periode 2006-2018”** dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pertumbuhan Penghimpunan Zakat secara parsial mempengaruhi hak amil di BAZNAS Indonesia periode 2006-2018?
2. Apakah Pertumbuhan Penghimpunan Infaq/shadaqah secara parsial mempengaruhi hak amil di BAZNAS Indonesia periode 2006-2018?
3. Apakah Alokasi Zakat secara parsial mempengaruhi hak amil di BAZNAS Indonesia periode 2006-2018?
4. Apakah Alokasi Infaq/shadaqah secara parsial mempengaruhi hak amil di BAZNAS Indonesia periode 2006-2018?
5. Apakah Beban Operasional secara parsial mempengaruhi hak amil di BAZNAS Indonesia periode 2006-2018?
6. Apakah Pertumbuhan Penghimpunan Zakat, Pertumbuhan Penghimpunan Infaq/shadaqah, Alokasi Zakat, Alokasi Infaq/shadaqah dan Beban Operasional secara simultan mempengaruhi hak amil di BAZNAS Indonesia periode 2006-2018?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan dengan adanya penelitian berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Penghimpunan Zakat secara parsial terhadap hak amil di BAZNAS Indonesia periode 2006-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Penghimpunan Infaq/shadaqah secara parsial terhadap hak amil di BAZNAS Indonesia periode 2006-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh Alokasi Zakat secara parsial terhadap hak amil di BAZNAS Indonesia periode 2006-2018.
4. Untuk mengetahui pengaruh Alokasi Infaq/shadaqah secara parsial terhadap hak amil di BAZNAS Indonesia periode 2006-2018.
5. Untuk mengetahui pengaruh Beban Operasional secara parsial terhadap hak amil di BAZNAS Indonesia periode 2006-2018.
6. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Penghimpunan Zakat, Pertumbuhan Penghimpunan Infaq/shadaqah, Alokasi Zakat, Alokasi Infaq/shadaqah, dan Beban Operasional secara simultan terhadap hak amil di BAZNAS Indonesia periode 2006-2018.

### 1.4 Ringkasan Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini juga menggunakan analisis *time series* dengan metode statistik regresi linear berganda. Alat statistik ini digunakan untuk mengukur apakah ada hubungan antar variabel independen dan dependen. Variabel pertumbuhan penghimpunan dan zakat, infaq dan shadaqah berpengaruh signifikan positif terhadap hak amil BAZNAS. Sementara untuk variabel pengalokasian dana zakat, infaq dan shadaqah berpengaruh signifikan negatif terhadap hak amil BAZNAS. Sedangkan pada variabel beban operasional berpengaruh signifikan positif terhadap hak amil BAZNAS untuk periode 2006-2018.

### 1.5 Sistematika Penulisan

#### BAB 1 PENDAHULUAN



Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian mengenai berbagai faktor yang berhubungan dengan adanya hak amil BAZNAS Indonesia Periode 2006-2018 dan juga terdapat cakupan sistematis penulisan berdasarkan topik yang akan dibahas.

## **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan mengenai landasan teori, *literature review* sebagai acuan membandingkan topik penelitian, serta menguraikan kerangka berpikir dan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini.

## **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Bab ini memaparkan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian, model empiris yang akan digunakan, mendeskripsikan definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, dan teknis analisis data.

## **BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum masalah penelitian mengenai Determinan Hak Amil Periode 2006-2018 pada BAZNAS Indonesia. Deskriptif statistik variabel, hasil estimasi dan pembuktian hipotesis, serta interpretasi data berdasarkan hasil analisis penelitian.

## **BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi tentang ringkasan hasil yang telah dideskripsikan dari bab empat dan juga berupa saran yang ditujukan peneliti kepada pihak yang berkepentingan pada objek penelitian.